



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YERMIAS LAURENSIUS KEFI
2. Tempat lahir : Kelapa Lima
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /18 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 ;
4. Hakim sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Farhan Anggori dan kawan kawan para Advocad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 026/A.1.1/L/LBH.SNTT/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIAS LAURENSIUS KEFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YERMIAS LAURENSIUS KEFI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku register berwarna merah hitam;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning DH 9847 CA, nomor rangka MHMFE349E2R029209, nomor mesin 4D34-219211, dengan perubahan identitas kendaraan menjadi DH 8489 AC;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas pemilik atas nama SIMSON LAYMEN;
- 1 (satu) buah jepitan AKTA PENDIRIAN Koperasi Simpan Pinjam TIMAU yang memuat anggaran dasar, tanggal 04 Agustus 2009, Nomor 4, dengan sampul depan berwarna orange;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengurusan KSP Kopdit Timau Indah Nomor: 061 /PNG KKTi/SK.MNJR / IX/2023 Tentang Perpanjangan SK Maneger KSP Kopdit Timau Indah Periode 2023-2025 atas nama GREGORIUS BAITANU, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No.005 / ST / KKTi/1/2025, tanggal 08 April 2024 atas nama MARIA GORETI LAKE;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Manager KSP Kopdit Timau Kupang Nomor: 187 /PNG.KTT / SK.MNJM / V / 2024 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Percobaan II Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Timau periode 2024-2025 atas nama FRANSISKA LILIANTI NATUN.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Gregorius Baitanu, S.Ag,**

- 1 (satu) buah buku register berwarna merah hitam;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning DH 9847 CA, nomor rangka MHMFE349E2R029209, nomor mesin 4D34-219211, dengan perubahan identitas kendaraan menjadi DH 8489 AC;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas pemilik atas nama SIMSON LAYMEN;
- 1 (satu) buah jepitan AKTA PENDIRIAN Koperasi Simpan Pinjam TIMAU yang memuat anggaran dasar, tanggal 04 Agustus 2009, Nomor 4, dengan sampul depan berwarna orange;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengurusan KSP Kopdit Timau Indah Nomor: 061 /PNG KKTi/SK.MNJR / IX/2023 Tentang Perpanjangan SK Maneger KSP Kopdit Timau Indah Periode 2023-2025 atas nama GREGORIUS BAITANU, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No.005 / ST / KKTi/1/2025, tanggal 08 April 2024 atas nama MARIA GORETI LAKE;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Manager KSP Kopdit Timau Kupang Nomor: 187 /PNG.KTT / SK.MNJM / V / 2024 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Percobaan II Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Timau periode 2024-2025 atas nama FRANSISKA LILIANI NATUN.

## Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-09/N.3.10/Eoh.2/02/2025 tanggal 27 Pebruari 2025 sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa Terdakwa Laurensius Kefi mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi Timau yang beralamat di Jalan H.R. Koroh, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Koperasi Timau sebagai badan hukum, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan Mei tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Terdakwa pergi ke rumah Saksi Gregorius Baitanu untuk berkonsultasi tentang pinjaman di Koperasi Timau Kupang dan saat itu Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Gregorius Baitanu untuk memberikan pekerjaan kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa bisa mengemudi kendaraan berupa mobil sehingga Terdakwa diberikan pekerjaan sebagai Sopir Truk pada Koperasi Timau Kupang dengan upah sejumlah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas sehari-hari untuk menjadi pengemudi kendaraan mobil truck milik Koperasi Timau sekaligus merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai dan terdakwa mulai menerima upah sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Juli 2024.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wita di kantor Koperasi Timau Kupang, Terdakwa menemui Saksi Gregorius Baitanu sebagai pimpinan Koperasi Timau Kupang untuk memberitahukan bahwa ada proyek bangunan Pondasi di samping Hotel New Aston Kupang dengan mengatakan "**ada butuh batu karang ratusan rett**" sehingga di jawab oleh Saksi GREGORIUS BAITANU "**layani saja.**"
- Bahwa selanjutnya saksi Gregorius Baitanu menyuruh saksi Maria Goreti Lake dengan mengatakan "**Eti kasih uang ko om sopir muatan dan isi solar**" dan saksi Maria Goreti Lake mengatakan "**la bapak**" Lalu saksi Maria Goreti Lake memberikan Uang kepada terdakwa agar mengambil muatan proyek dan mengisi solar.
- Bahwa kemudian saksi Fransiska Lilianti Natun dan saksi Blandina Seuk Bria menerima perintah dari pimpinan Koperasi Timau yaitu saksi Gregorius Baitanu untuk menyerahkan uang kepada terdakwa guna keperluan biaya membeli batu dan bahan bakar solar untuk mobil truck.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berkata kepada bapak GREGORIUS BAITANU "**ada dapat**



**Proyek Ruko di Jalur 40, Kel. Fatukua, pemilik itu beta punya teman jadi aman** di jawab **"muat sudah"** sehingga Terdakwa mengambil uang pada Kasir Koperasi Timau Kupang

- Bahwa Terdakwa menurunkan sebanyak 40 (empat puluh) rett di tempat pembangunan Ruko tersebut dan mendapatkan uang cash atau tunai dari Pemilik Ruko saksi Jainudin sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada koperasi Timau Kupang.
- Bahwa pada bulan Juli Saksi Gregorius Baitanu menanyakan kepada Terdakwa **"mengapa belum di bayarkan"** namun Terdakwa memberikan nomor Terdakwa sendiri (nomor baru) yang mana saat saksi GREGORIUS BAITANU menelepon Terdakwa mengaku sebagai Bos pemilik Proyek di Hotel New Aston Kupang yang sedang berada di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat yang sedang dalam urusan penting akan tetapi Proyek di Hotel New Aston Kupang tersebut adalah Proyek fiktif yang dikarang oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang mulai dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 terkait dengan pekerjaan proyek dan service truck dan tidak pernah menyerahkan nota perbaikan maupun pembelian alat kendaraan yang telah diganti dan tidak menyetorkan uang pembayaran dari saksi Jainudin, dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk pembelian material batu karang total keseluruhan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) rett dengan harga setiap rett Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 135.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Untuk pembelian solar total keseluruhan sebanyak 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) liter dengan harga per liternya Rp 6.800,- sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 23.630.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - Untuk uang makan terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan biaya setiap kali makan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya service truck dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang dengan total Rp 23.370.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pembayaran sebanyak 40 (empat puluh) rett di tempat pembangunan Ruko tersebut dan mendapatkan uang cash atau tunai dari Pemilik Ruko saksi Jainudin sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan kembali uang sejumlah Rp 19.015.000,- (sembilan belas juta lima belas ribu rupiah) kepada Koperasi Timau Kupang.
- Bahwa total kerugian yang dialami Koperasi Timau sejumlah Rp 174.860.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan makan minum sehari-hari dan bermain judi online, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang telah Terdakwa terima tersebut kemudian Terdakwa menghindar dan melarikan diri hingga Terdakwa ditahan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Laurensius Kefi mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi Timau yang beralamat di Jalan H.R. Koroh, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Koperasi Timau sebagai badan hukum, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wita di kantor Koperasi Timau Kupang, Terdakwa menemui Saksi Gregorius Baitanu sebagai pimpinan Koperasi Timau Kupang untuk memberitahukan bahwa ada proyek bangunan Pondasi di samping Hotel

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg



New Aston Kupang dengan mengatakan "**ada butuh batu karang ratusan rett**" sehingga di jawab oleh Saksi GREGORIUS BAITANU "**layani saja.**"

- Bahwa selanjutnya saksi Gregorius Baitanu menyuruh saksi Maria Goreti Lake dengan mengatakan "**Eti kasih uang ko om sopir muatan dan isi solar**" dan saksi Maria Goreti Lake mengatakan "**la bapak**" Lalu saksi Maria Goreti Lake memberikan Uang kepada terdakwa agar mengambil muatan proyek dan mengisi solar.
- Bahwa kemudian saksi Fransiska Lilianti Natun dan saksi Blandina Seuk Bria menerima perintah dari pimpinan Koperasi Timau yaitu saksi Gregorius Baitanu untuk menyerahkan uang kepada terdakwa guna keperluan biaya membeli batu dan bahan bakar solar untuk mobil truck.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berkata kepada bapak GREGORIUS BAITANU "**ada dapat Proyek Ruko di Jalur 40, Kel. Fatukua, pemilik itu beta punya teman jadi aman**" di jawab "**muat sudah**" sehingga Terdakwa mengambil uang pada Kasir Koperasi Timau Kupang
- Bahwa Terdakwa menurunkan sebanyak 40 (empat puluh) rett di tempat pembangunan Ruko tersebut dan mendapatkan uang cash atau tunai dari Pemilik Ruko saksi Jainudin sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada koperasi Timau Kupang.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang mulai dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 terkait dengan pekerjaan proyek dan service truck dan tidak pernah menyerahkan nota perbaikan maupun pembelian alat kendaraan yang telah diganti dan tidak menyetorkan uang pembayaran dari saksi Jainudin, dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk pembelian material batu karang total keseluruhan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) rett dengan harga setiap rett Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 135.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Untuk pembelian solar total keseluruhan sebanyak 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) liter dengan harga per liternya Rp 6.800,- sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 23.630.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uang makan terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan biaya setiap kali makan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Untuk biaya service truck dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang dengan total Rp 23.370.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pembayaran sebanyak 40 (empat puluh) rett di tempat pembangunan Ruko tersebut dan mendapatkan uang cash atau tunai dari Pemilik Ruko saksi Jainudin sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan kembali uang sejumlah Rp 19.015.000,- (sembilan belas juta lima belas ribu rupiah) kepada Koperasi Timau Kupang.
- Bahwa total kerugian yang dialami Koperasi Timau sejumlah Rp 174.860.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan makan minum sehari-hari dan bermain judi online, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang telah Terdakwa terima tersebut kemudian Terdakwa menghindar dan melarikan diri hingga Terdakwa ditahan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## Atau

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa Laurensius Kefi mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi Timau yang beralamat di Jalan H.R. Koroh, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg



memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Koperasi Timau sebagai badan hukum, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wita di kantor Koperasi Timau Kupang, Terdakwa menemui Saksi Gregorius Baitanu sebagai pimpinan Koperasi Timau Kupang untuk memberitahukan bahwa ada proyek bangunan Pondasi di samping Hotel New Aston Kupang dengan mengatakan "**ada butuh batu karang ratusan rett**" sehingga di jawab oleh Saksi GREGORIUS BAITANU "**layani saja.**";
- Bahwa selanjutnya saksi Gregorius Baitanu menyuruh saksi Maria Goreti Lake dengan mengatakan "**Eti kasih uang ko om sopir muatan dan isi solar**" dan saksi Maria Goreti Lake mengatakan "**la bapak**" Lalu saksi Maria Goreti Lake memberikan Uang kepada terdakwa agar mengambil muatan proyek dan mengisi solar;
- Bahwa kemudian saksi Fransiska Lilianti Natun dan saksi Blandina Seuk Bria menerima perintah dari pimpinan Koperasi Timau yaitu saksi Gregorius Baitanu untuk menyerahkan uang kepada terdakwa guna keperluan biaya membeli batu dan bahan bakar solar untuk mobil truck;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berkata kepada bapak GREGORIUS BAITANU "**ada dapat Proyek Ruko di Jalur 40, Kel. Fatukua, pemilik itu beta punya teman jadi aman**" di jawab "**muat sudah**" sehingga Terdakwa mengambil uang pada Kasir Koperasi Timau Kupang;
- Bahwa Terdakwa menurunkan sebanyak 40 (empat puluh) rett di tempat pembangunan Ruko tersebut dan mendapatkan uang cash atau tunai dari Pemilik Ruko saksi Jainudin sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada koperasi Timau Kupang;
- Bahwa pada bulan Juli Saksi Gregorius Baitanu menanyakan kepada Terdakwa "**mengapa belum di bayarkan**" namun Terdakwa memberikan nomor Terdakwa sendiri (nomor baru) yang mana saat saksi GREGORIUS BAITANU menelepon Terdakwa mengaku sebagai Bos pemilik Proyek di Hotel New Aston Kupang yang sedang berada di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat yang sedang dalam urusan penting akan tetapi Proyek di Hotel New Aston Kupang tersebut adalah Proyek fiktif yang dikarang oleh terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengambil uang mulai dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 terkait dengan pekerjaan proyek dan service truck dan tidak pernah menyerahkan nota perbaikan maupun pembelian alat kendaraan yang telah diganti dan tidak menyetorkan uang pembayaran dari saksi Jainudin, dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk pembelian material batu karang total keseluruhan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) rett dengan harga setiap rett Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 135.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Untuk pembelian solar total keseluruhan sebanyak 3475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) liter dengan harga per liternya Rp 6.800,- sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 23.630.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - Untuk uang makan terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan biaya setiap kali makan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Untuk biaya service truck dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 yang diambil oleh terdakwa melalui kasir Koperasi Timau Kupang dengan total Rp 23.370.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - Untuk pembayaran sebanyak 40 (empat puluh) rett di tempat pembangunan Ruko tersebut dan mendapatkan uang cash atau tunai dari Pemilik Ruko saksi Jainudin sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan kembali uang sejumlah Rp 19.015.000,- (sembilan belas juta lima belas ribu rupiah) kepada Koperasi Timau Kupang;
- Bahwa total kerugian yang dialami Koperasi Timau sejumlah Rp 174.860.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan makan minum sehari-hari dan bermain judi online, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang telah Terdakwa terima tersebut kemudian Terdakwa menghindar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri hingga Terdakwa ditahan dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gregorius Baitanu, S.Ag**, dibawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor Koperasi Timau yang beralamat di, Jalan HR. Koroh, RT.028/RW.010, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Koperasi Timau Kupang
  - Bahwa Saksi adalah Manager Koperasi Timau Kupang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan penyaluran atau pencairan uang kepada pihak yang membutuhkan uang dari Koperasi Timau Kupang;
  - Bahwa Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2023 bekerja sebagai Sopir Truk pada Koperasi Timau Kupang dengan upah sejumlah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas sehari-hari untuk menjadi pengemudi kendaraan mobil truck milik Koperasi Timau sekaligus merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023 karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk berkonsultasi mengenai pinjaman pada Koperasi Timau Kupang karena terdakwa berniat untuk meminjam uang pada Koperasi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap Koperasi Timau Kupang yaitu dengan cara Terdakwa mengambil uang melalui kasir atau teller Kantor koperasi Timau Kupang setiap hari kerja untuk pembelian material berupa batu karang yang digunakan untuk mengokfol pada proyek yang berada di samping Hotel Neo Aston Kupang dan juga pada Proyek pengerjaan Ruko milik saksi JAINUDIN yang berada di Jalur 40, Kel Fatukoa, Kec. Maulafa;
  - Bahwa awalnya Pada hari Sabtu 20 Januari 2024 Sekitar pukul 09.00 wita Ketika Saksi sedang berada di kantor Koperasi Timau datang Terdakwa mengatakan bahwa "bapa ada proyek besar di samping hotel New Aston,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg



yang punya proyek saya punya bos lama saya sudah cukup kenal dan sudah lama kerja dengan dia, kita punya jatah kasi turun batu karang untuk okfol, kita harus siapkan modal untuk pembelian material karena nanti dalam waktu yang lama baru bos pasti bayar”

- Bahwa Saksi menyetujui permintaan terdakwa dan saat itu juga terjadi kesepakatan lisan yang mana setiap kali Terdakwa ingin memuat batu karang Koperasi Timau yang membayar harga batu dan biaya bahan bakar berupa solar lalu batu tersebut dimuat pada empat galian lalu di letakan pada tanah samping hotel New Aston dan untuk pembayaran akan di bayarkan pemilik tanah tersebut setelah itu ;
- Bahwa kemudian dalam berjalan waktu setiap kali Terdakwa ingin memuat batu tersebut, Terdakwa datang ke kantor Koperasi Timau untuk mengambil uang pada kasir lalu menandatangani bukti penyerahan uang kepadanya.
- Bahwa Pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa sudah sering mengambil uang pada kasir untuk memuat batu namun tidak ada pembayaran sehingga saksi memanggil Terdakwa saat terdakwa berada di Kantor Koperasi Timau dan mengatakan kepada Terdakwa “kasi tau bos dulu ko panjar kasi kita ini belum bayar sama sekali” lalu di jawabnya “iya nanti saya informasikan kepada bos supaya dia bayar” kemudian Terdakwa kembali bekerja memuat batu seperti biasanya
- Bahwa seminggu kemudian Saksi kembali menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa selalu beralasan bahwa nanti bos pasti bayar
- Bahwa oleh karena belum juga membayar saksi berinisiatif untuk meminta nomor bos tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa langsung memberikan dimana saat Saksi menghubungi bos tersebut dan menanyakan apakah benar yang di katakan Terdakwa bahwa batu yang sudah diletakan di tanahnya akan di bayarkan secepat mungkin dan bos tersebut mengatakan bahwa memang benar dia yang menyuruh menurunkan batu dan akan membayarkan seminggu kemudian tetapi seminggu kemudian bos tersebut menelpon Saksi dan mengatakan akan membayarkannya pada 3 (tiga) hari kedepan namun saat tepat hari ke 3 (tiga) Saksi menelpon bos kembali mengatakan kepada Saksi bahwa masih ada urusan di Labuan Bajo sehingga tidak bisa membayar dan setelah selesai urusan kembali ke Kupang barulah akan membayarnya tetapi bos tersebut selalu berjanji dengan berbagai alasan akan tetapi Terdakwa KEFI terus menerus menurunkan material berupa batu di tanah milik bos tersebut dan setelah Saksi mengecek di buku administrasi Terdakwa sudah menurunkan material



berupa batu sudah sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) kali tanpa dengan pembayaran sehingga Saksi langsung menyuruhnya untuk berhenti menurunkan material di tempat tersebut

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Kantor Koperasi Timau Terdakwa datang kepada Saksi dan mengatakan “bapa lebe baik kita cari muatan di luar, bapa Terdakwa sudah ketemu Terdakwa punya bos lama kerja di samsat karena dia sedang membangun ruko di Jalur 40 dan dia membutuhkan batu karang yang banyak sehingga Saksi mengiyakan lalu Terdakwa langsung pergi ke kasir untuk mengambil uang pembelian batu di tempat galian dan uang bahan bakar solar yang mana kejadian tersebut berlangsung terus menerus sampai 40 (empat puluh) ret dan belum ada pembayaran ;
- Bahwa setelah itu karena belum ada pembayaran dari orang yang membeli batu tersebut Saksi memanggil Terdakwa dan meminta nomor hp bos tersebut lalu menghubunginya “benar ko YERMIAS KEFI ada kas turun batu di bos punya lokasi di jalur 40” lalu di jawabnya “memang benar YERMIAS LAURENSIUS KEFI sudah menurunkan batu di lokasi milik Saksi sebanyak 40 (empat puluh) ret dan sudah membayar uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)”
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa mengapa uang tersebut belum di berikan kepada Saksi namun Terdakwa mengatakan dengan berbagai alasan sehingga Saksi langsung menuju rumahnya yang berada di kelurahan Fatukoa dan tidak mendapatinya hanya ada istrinya yang mengakatkan kepada Saksi bahwa terdakwa sudah tidak ada di rumah
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang memesan batu karang yang diturunkan di samping hotel Neo Aston akan tetapi Saksi pernah menghubunginya melalui Nomor Telpon yang diberikan oleh terdakwa namun pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal, 31 Januari 2025 di Polresta Kupang Kota barulah saksi tahu bahwa Nomor tersebut adalah Nomor terdakwa sendiri dan Terdakwa sendirilah yang mengaku sebagai Bos pemilik Proyek di samping Hotel Neo Aston Kupang yang sedang berada di Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat karena ada urusan penting;
- Bahwa benar Koperasi Timau Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 174.860.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perinciannya sebagai berikut Batu Karang sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) rett dengan sejumlah Rp.135.500.000 (seratus



tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), uang solar sejumlah Rp. 23.630.000 (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), uang makan sejumlah Rp. 875.000 (Delapan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang service mobil sejumlah Rp.23.370.000 (Dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah));

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

2. Saksi **Maria Goreti Lake** dibawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir pada Koperasi Timau sejak bulan April 2024;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada Koperasi Timau dengan upah sejumlah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas sehari-hari untuk menjadi pengemudi kendaraan mobil truck milik Koperasi Timau sekaligus merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai
- Bahwa saksi bertemu terdakwa ketika datang mengambil uang di Saksi pada tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 09.00 bertepatan di Kantor Koperasi Timau yang beralamat di, Jalan HR. Koroh, RT.028/RW.010, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang untuk pembelian material berupa batu karang dan mengisi bahan bakar solar pada mobil truck yang di gunakan untuk mengangkut bahan material di sebuah proyek dan hasilnya setelah selesai proyek baru di setor kepada Saksi sebagai kasir namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyetor pembayaran kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil uang kepada saksi sudah 22 kali dengan jumlah total Rp58.432.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang di Saksi selalu di tulis dan di tandatanganinya;
- Bahwa saksi menerima perintah lisan dari Pimpinan Koperasi Timau yaitu Bapak GREGORIUS BAITANU untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa guna keperluan biaya membeli batu dan bahan bakar solar untuk mobil truck;
- Bahwa tidak mengetahui secara detail berapa kerugian yang di alami koperasi
- Bahwa setiap kali Terdakwa datang untuk mengambil uang dari Saksi selalu menyarankan untuk konfirmasi dulu kepada pimpinan Koperasi Timau yaitu



bapak GREGORIUS BAITANU dan setelah Terdakwa menghadap langsung baru Saksi menyerahkan uang kepadanya;

- Bahwa terdakwa belum pernah menyetor dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang dari hasil muatan batu kepada Saksi maupun kasir lainnya;
- Bahwa uang tersebut semuanya milik Koperasi Timau Kupang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua

3. Saksi **Fransiska Lilianti Natun** dibawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kasir pada Koperasi Timau yang beralamat di, Jalan HR. Koroh, RT.028/RW.010, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada Koperasi Timau dengan upah sejumlah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas sehari-hari untuk menjadi pengemudi kendaraan mobil truck milik Koperasi Timau sekaligus merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Kantor Koperasi Timau di Jalan HR. Koroh, RT.028/RW.010, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Terdakwa datang mengambil uang di Saksi sebesar Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian material berupa batu karang dan mengisi bahan bakar solar pada mobil truck yang di gunakan untuk mengangkut bahan material di sebuah proyek dan hasilnya setelah selesai proyek baru di setor kepada Saksi sebagai kasir namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyetor hasil kepada Saksi;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Kantor Koperasi Timau Kupang yang merupakan simpanan anggota dari Koperasi Timau tersebut;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang di Saksi selalu di tulis dan di tandatanganinya;
- Bahwa benar Saksi menerima perintah dari Pimpinan Koperasi Timau yaitu saksi Gregorius Baitanu untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa guna keperluan biaya membeli batu dan bahan bakar solar untuk mobil truck;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara detail berapa kerugian yang di alami korban ;



- Bahwa benar pada saat Terdakwa datang untuk mengambil uang dari Saksi menyarankan untuk konfirmasi dulu kepada pimpinan Koperasi Timau yaitu bapak Gregorius Baitanu dan setelah Terdakwa menghadap langsung baru Saksi menyerahkan uang kepadanya;
  - Bahwa benar belum ada hasil dari muatan material untuk proyek dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan uang dari hasil muatan batu kepada Saksi maupun kasir lainnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua
4. Saksi **Jainudin** dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sekitar bulan Juni Tahun 2024 membangun ruko di Jalan Jalur 40 Kelurahan Sikumana kecamatan Maulafa Kota Kupang dan terdakwa menawarkan tanah uruk kepada saksi dengan kesepakatan 1 (satu) kali menurunkan tanah uruk di bayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa menurunkan material tanah uruk di bangunan ruko milik Saksi sebanyak 40 (empat puluh) rett ;
  - Bahwa setiap kali Terdakwa menurunkan material dengan sebuah mobil truck nya Saksi langsung membayar uang cash kepadanya dan langsung di terimanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil truk yang Terdakwa pakai untuk menurunkan material tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua
5. Saksi **Belandina Seuk Bria** dibawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai kasir Koperasi Timau Kupang yang beralamat di, Jalan HR. Koroh, RT.028/RW.010, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang sejak bulan Januari 2024 hingga Juni 2024;
  - Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada Koperasi Timau dengan upah sejumlah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas sehari-hari untuk menjadi pengemudi kendaraan mobil truck milik Koperasi Timau sekaligus merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai
  - Bahwa terdakwa pada tanggal 24 Februari 2024 bertepatan di Kantor Koperasi Timau yang beralamat di, Jalan HR. Koroh, RT.028/RW.010, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang datang mengambil uang di



Saksi sebesar Rp67.303.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa ambil beberapa kali sejak 24 Pebruari 2024 hingga 19 Juni 2024 ;

- Bahwa uang yang saksi serahkan tersebut dipergunakan untuk keperluan membeli batu dan bahan bakar solar untuk mobil truk ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil uang dan menandatangani tanda terima uang tersebut
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa Yermias Laureius Kefi adalah milik Kantor Koperasi Timau Kupang yang merupakan simpanan anggota dari Koperasi Timau tersebut;
- Bahwa benar saksi menerima perintah dari Pimpinan Koperasi Timau yaitu Bapak GREGORIUS BAITANU untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa guna keperluan biaya membeli batu dan bahan bakar solar untuk mobil truck;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa datang untuk mengambil uang dari Saksi menyarankan untuk konfirmasi dulu kepada pimpinan Koperasi Timau yaitu bapak GREGORIUS BAITANU dan setelah Terdakwa menghadap langsung baru Saksi menyerahkan uang kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyetorkan uang hasil pembayaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari dan tanggal kejadian Terdakwa sudah lupa yang terdakwa ingat kejadian tersebut bertempat di Kantor Koperasi Timau yang beralamat di RT.028/RW.010, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada Bulan Mei tahun 2023 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Gregorius Baitanu yang merupakan pimpinan Koperasi Timau Kupang untuk berkonsultasi tentang pinjaman di Koperasi tersebut dan saat itu Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Gregorius Baitanu untuk memberikan pekerjaan kepada Terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi Gregorius Baitanu di berikan pekerjaan sebagai Sopir Truk pada Koperasi tersebut dengan tugas sehari-hari merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai.
- Bahwa Pada bulan Januari tahun 2024 Terdakwa menemui Saksi Gregorius Baitanu sebagai pimpinan Koperasi Timau kupang untuk memberitahukan bahwa ada proyek bangunan Pondasi di samping Hotel Neo Aston Kupang dengan mengatakan “ada butuh batu karang ratusan retl” sehingga di jawab oleh Saksi Gregorius Baitanu “layani saja”,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah saksi Gregorius Baitanu Terdakwa mengambil uang material batu karang pada kasir sebanyak 7 (tujuh) rett seharga Rp. 250.000 per rett, uang makan Rp. 25.000 perhari dan uang solar 30 liter perhari seharga Rp.6.800 perhari yang mana Terdakwa mengambilnya dari bulan januari sampai bulan Juli tahun 2024 dengan total muatan material batu karang sebanyak 542 ret,
- Bahwa pada bulan Juli saksi Gregorius Baitanu menanyakan kepada Terdakwa “mengapa belum di bayarkan” namun Terdakwa bilang Bos pemilik Proyek di Hotel New Aston Kupang yang sedang berada di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat yang sedang dalam urusan penting;
- Bahwa kemudian saksi Gregorius Baitanu meminta nomor HP dari Bos tersebut untuk menanyakan langsung oleh karena proyek tersebut fiktif , terdakwa memberikan nomor yang tidak lain adalah nomor baru Terdakwa sendiri yang mana saat saksi Gregorius Baitanu menelepon Terdakwalah yang menjawab dan mengaku sebagai Bos tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2024 Terdakwa berkata kepada Saksi Gregorius Baitanu “ada dapat Proyek Ruko di Jalur 40, Kel. Fatukua, pemilik itu beta punya teman jadi aman” di jawab “muat sudah” sehingga Terdakwa mengambil uang pada Kasir Koperasi Timau Kupang perhari sebanyak 10 (sepuluh) rett dengan harga Rp.50.000 di jual kembali dengan harga Rp. 250.000 per rett dan Terdakwa benar menurunkan sebanyak 40 rett di tempat pembangunan Ruko tersebut dan pemilik ruko membayar dengan tunai namun uang tersebut tidak pernah disetorkan ke Koperasi Timau ;
- Bahwa semua uang yang terdakwa ambil dari kasir koperasi Timau yaitu Saksi Maria Goreti Lake, Saksi Fransiska L. Natun dan Saksi Belandina Seuk Bria dengan persetujuan pimpinan koperasi yaitu Saksi Gregorius Baitanu digunakan oleh terdakwa untuk makan minum sehari-hari dan bermain judi online karena terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan uang yang telah Terdakwa terima tersebut Terdakwa pun menghindar dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku register berwarna merah hitam;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg



- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning DH 9847 CA, nomor rangka MHMFE349E2R029209, nomor mesin 4D34-219211, dengan perubahan identitas kendaraan menjadi DH 8489 AC;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas pemilik atas nama SIMSON LAYMEN;
- 1 (satu) buah jepitan AKTA PENDIRIAN Koperasi Simpan Pinjam TIMAU yang memuat anggaran dasar, tanggal 04 Agustus 2009, Nomor 4, dengan sampul depan berwarna orange;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengurusan KSP Kopdit Timau Indah Nomor: 061 /PNG KKT/ SK.MNJR / IX/2023 Tentang Perpanjangan SK Maneger KSP Kopdit Timau Indah Periode 2023-2025 atas nama GREGORIUS BAITANU, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No.005 / ST / KKT/1/2025, tanggal 08 April 2024 atas nama MARIA GORETI LAKE;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Manager KSP Kopdit Timau Kupang Nomor: 187 /PNG.KTT / SK.MNJM / V / 2024 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Percobaan II Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Timau periode 2024-2025 atas nama FRANSISKA LILIANTI NATUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Gregorius Baitani selaku pimpinan Koperasi Timau Kupang mengenal Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023 karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk berkonsultasi mengenai pinjaman pada Koperasi Timau Kupang karena terdakwa berniat untuk meminjam uang pada Koperasi tersebut dimana terdakwa juga meminta pekerjaan sebagai sopir kepada saksi Gregorius Baitani
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2023 terdakwa bekerja sebagai sopir pada Koperasi Timau dengan upah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas sehari-hari untuk menjadi pengemudi kendaraan mobil truck milik Koperasi Timau sekaligus merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wita datang ke kantor Koperasi Timau menemui saksi Gregorius Baitani dan mengatakan “bapa ada proyek besar di samping Hotel New Aston, yang



punya proyek saya punya bos lama saya sudah cukup kenal dan sudah lama kerja dengan dia, kita punya jatah kasi turun batu karang untuk okfol, kita harus siapkan modal untuk pembelian material karena nanti dalam waktu yang lama baru bos pasti bayar” , dan Saksi Gregorius Baitani menyetujui permintaan terdakwa dan saat itu juga terjadi kesepakatan lisan yang mana setiap kali Terdakwa ingin memuat batu karang Koperasi Timau yang membayar harga batu dan biaya bahan bakar berupa solar lalu batu tersebut dimuat pada empat galian lalu di letakan pada tanah samping hotel New Aston dan untuk pembayaran akan di bayarkan pemilik tanah tersebut setelah itu ;

- Bahwa benar dalam berjalan waktu setiap kali Terdakwa ingin memuat batu tersebut, Terdakwa datang ke kantor Koperasi Timau untuk mengambil uang pada kasir saksi Belinda Seuk Bria sejumlah Rp67.303.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah), saksi Maria Goreti Lake sejumlah Rp58.432.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan saksi Fransiska Liliani Natun sejumlah Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam beberapa kali lalu menandatangani bukti penyerahan uang kepadanya.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa sudah sering mengambil uang pada kasir untuk memuat batu namun tidak ada pembayaran sehingga saksi Gregorius Baitani memanggil Terdakwa dan mengatakan “kasi tau bos dulu ko panjar kasi kita ini belum bayar sama sekali” lalu di jawab terdakwa “iya nanti saya informasikan kepada bos supaya dia bayar” kemudian Terdakwa kembali bekerja memuat batu seperti biasanya ;
- Bahwa benar seminggu kemudian Saksi Gregorius Baitani kembali menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa selalu beralasan bahwa nanti bos pasti bayar , oleh karena belum juga membayar saksi berinisiatif untuk meminta nomor bos tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa langsung memberikan Nomor bos yang diminta oleh saksi Gregorius Baitani kemudian saksi Gregorius Baitani menanyakan apakah benar bahwa batu yang sudah diletakan di tanahnya akan di bayarkan secepat mungkin dan bos tersebut mengatakan bahwa memang benar dia yang menyuruh menurunkan batu dan akan membayarkan seminggu kemudian tetapi seminggu kemudian bos tersebut menelpon Saksi dan mengatakan akan membayarkannya pada



3 (tiga) hari kedepan namun saat tepat hari ke 3 (tiga) Saksi Gregorius Baitani menelpon bos kembali mengatakan kepada Saksi bahwa masih ada urusan di Labuan Bajo sehingga tidak bisa membayar dan setelah selesai urusan kembali ke Kupang barulah akan membayarnya tetapi bos tersebut selalu berjanji dengan berbagai alasan akan tetapi Terdakwa terus menerus menurunkan material berupa batu di tanah milik bos tersebut

- Bahwa benar setelah Saksi mengecek di buku administrasi Terdakwa sudah menurunkan material berupa batu sudah sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) kali tanpa dengan pembayaran sehingga Saksi langsung menyuruhnya untuk berhenti menurunkan material di tempat tersebut ;
- Bahwa benar dikemudian hari baru diketahui bahwa Nomor yang diberikan terdakwa pada saksi Gregorius Baitani bukanlah nomor Bos pemilik proyek di samping Hotel New Aston melainkan nomor terdakwa yang baru begitu pula yang menjawab telpon dari saksi Gregorius Baitani adalah terdakwa sendiri karena proyek yang dikatakan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif ;
- Bahwa benar selain itu pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Kantor Koperasi Timau Terdakwa datang kepada Saksi Gregorius Baitani dan mengatakan “bapa lebe baik kita cari muatan di luar, bapa Terdakwa sudah ketemu Terdakwa punya bos lama kerja di Samsat karena dia sedang membangun ruko di Jalur 40 dan dia membutuhkan batu karang yang banyak sehingga Saksi Gregorius Baitani mengiyakan lalu Terdakwa langsung pergi ke kasir untuk mengambil uang pembelian batu di tempat galian dan uang bahan bakar solar yang mana kejadian tersebut berlangsung terus menerus sampai 40 (empat puluh) ret dan belum ada pembayaran ketika ditanyakan kepada pemilik Ruko di Jalur 40 ternyata setiap kali ada penurunan muatan pemilik selalu membayar dengan kontan namun uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Koperasi Timau selaku pemilik dana;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Koperasi Timau Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 174.860.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut Batu Karang sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) rett dengan sejumlah Rp.135.500.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), uang solar sejumlah Rp. 23.630.000 (dua puluh tiga juta



enam ratus tiga puluh ribu rupiah), uang makan sejumlah Rp. 875.000 (Delapan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang service mobil sejumlah Rp.23.370.000 (Dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa dari kasir Koperasi Timau yang sedianya akan digunakan untuk keperluan membeli batu atau material dan bahan bakar solar untuk mobil truk adalah milik Koperasi Timau bukan milik Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk makan minum sehari-hari dan bermain judi online tidak ada ijin dari pemiliknya yakni Koperasi Timau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;**
3. **Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang ;**

**Ad. 1 . Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama Yermias Laurensius Kefi dengan identitas yang sama sebagaimana termuat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan ;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa undang undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), akan tetapi dalam Memori van Toelichting kesengajaan (opzet) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak, pelaku dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat / bertentangan dengan hukum yang berlaku sedang yang dimaksud barang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa saksi Gregorius Baitani selaku pimpinan Koperasi Timau Kupang mengenal Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023 karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk berkonsultasi mengenai pinjaman pada Koperasi Timau Kupang karena terdakwa berniat untuk meminjam uang pada Koperasi tersebut dimana terdakwa juga meminta pekerjaan sebagai sopir kepada saksi Gregorius Baitani dan sejak bulan Agustus 2023 terdakwa bekerja sebagai sopir pada Koperasi Timau dengan upah Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas sehari-hari untuk menjadi pengemudi kendaraan mobil truck milik Koperasi Timau sekaligus merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 20 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wita datang ke kantor Koperasi Timau menemui saksi Gregorius Baitani dan mengatakan "bapa ada proyek besar di samping Hotel New Aston, yang punya proyek saya punya bos lama saya sudah cukup kenal dan sudah lama kerja dengan dia, kita punya jatah kasi turun batu karang untuk okfol, kita harus



siapkan modal untuk pembelian material karena nanti dalam waktu yang lama baru bos pasti bayar” , dan Saksi Gregorius Baitani menyetujui permintaan terdakwa dan saat itu juga terjadi kesepakatan lisan yang mana setiap kali Terdakwa ingin memuat batu karang Koperasi Timau yang membayar harga batu dan biaya bahan bakar berupa solar lalu batu tersebut dimuat pada empat galian lalu di letakan pada tanah samping hotel New Aston dan untuk pembayaran akan di bayarkan pemilik tanah tersebut setelah itu ;

Menimbang, bahwa dalam berjalan waktu setiap kali Terdakwa ingin memuat batu tersebut, Terdakwa datang ke kantor Koperasi Timau untuk mengambil uang pada kasir saksi Belinda Seuk Bria sejumlah Rp67.303.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu rupiah), saksi Maria Goreti Lake sejumlah Rp58.432.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan saksi Fransiska Liliani Natun sejumlah Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam beberapa kali lalu menandatangani bukti penyerahan uang kepadanya.

Menimbang, bahwa Pada sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa sudah sering mengambil uang pada kasir untuk memuat batu namun tidak ada pembayaran sehingga saksi Gregorius Baitani memanggil Terdakwa dan mengatakan “kasi tau bos dulu ko panjar kasi kita ini belum bayar sama sekali” lalu di jawab terdakwa “iya nanti saya informasikan kepada bos supaya dia bayar” kemudian Terdakwa kembali bekerja memuat batu seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian Saksi Gregorius Baitani kembali menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa selalu beralasan bahwa nanti bos pasti bayar , oleh karena belum juga membayar saksi berinisiatif untuk meminta nomor bos tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa langsung memberikan Nomor bos yang diminta oleh saksi Gregorius Baitani kemudian saksi Gregorius Baitani menanyakan apakah benar bahwa batu yang sudah diletakan di tanahnya akan di bayarkan secepat mungkin dan bos tersebut mengatakan bahwa memang benar dia yang menyuruh menurunkan batu dan akan membayarkan seminggu kemudian tetapi seminggu kemudian bos tersebut menelpon Saksi dan mengatakan akan membayarkannya pada 3 (tiga) hari kedepan namun saat tepat hari ke 3 (tiga) Saksi Gregorius Baitani menelpon bos kembali mengatakan kepada Saksi bahwa masih ada urusan di Labuan Bajo sehingga tidak bisa membayar dan setelah selesai urusan kembali ke Kupang barulah akan membayarnya tetapi bos tersebut selalu berjanji dengan berbagai alasan akan tetapi Terdakwa terus menerus menurunkan material berupa batu di tanah milik bos tersebut dan



setelah Saksi mengecek di buku administrasi Terdakwa sudah menurunkan material berupa batu sudah sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) kali tanpa dengan pembayaran sehingga Saksi langsung menyuruhnya untuk berhenti menurunkan material di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dikemudian hari baru diketahui bahwa Nomor yang diberikan terdakwa pada saksi Gregorius Baitani bukanlah nomor Bos pemilik proyek di samping Hotel New Aston melainkan nomor terdakwa yang baru begitu pula yang menjawab telpon dari saksi Gregorius Baitani adalah terdakwa sendiri karena proyek yang dikatakan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif ;

Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 wita di Kantor Koperasi Timau Terdakwa datang kepada Saksi Gregorius Baitani dan mengatakan "bapa lebe baik kita cari muatan di luar, bapa Terdakwa sudah ketemu Terdakwa punya bos lama kerja di Samsat karena dia sedang membangun ruko di Jalur 40 dan dia membutuhkan batu karang yang banyak sehingga Saksi Gregorius Baitani mengiyakan lalu Terdakwa langsung pergi ke kasir untuk mengambil uang pembelian batu di tempat galian dan uang bahan bakar solar yang mana kejadian tersebut berlangsung terus menerus sampai 40 (empat puluh) ret dan belum ada pembayaran Ketika ditanyakan kepada pemilik Ruko di Jalur 40 ternyata setiap kali ada penurunan muatan pemilik selalu membayar dengan kontan namun uang tersebut tidak pernah disetorkan kepada Koperasi Timau selaku pemilik dana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Koperasi Timau Kupang mengalami kerugian sebesar Rp 174.860.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rinciannya sebagai berikut Batu Karang sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) rett dengan sejumlah Rp.135.500.000 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), uang solar sejumlah Rp. 23.630.000 (dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), uang makan sejumlah Rp. 875.000 (Delapan ratus Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang service mobil sejumlah Rp.23.370.000 (Dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa dari kasir Koperasi Timau yang sedianya akan digunakan untuk keperluan membeli batu atau material dan bahan bakar solar untuk mobil truk adalah milik Koperasi Timau bukan milik Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk makan minum sehari-hari dan bermain judi online tidak ada ijin dari pemiliknya



yakni Koperasi Timau;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 3 Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang ;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dari keterangan para saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak bulan Agustus 2023 terdakwa bekerja sebagai sopir pada Koperasi Timau dengan upah Rp 4.300.000,00 (Empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas sehari-hari untuk menjadi pengemudi kendaraan mobil truck milik Koperasi Timau sekaligus merawat dan memperbaiki mobil tersebut sampai dalam keadaan baik siap di pakai dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku register berwarna merah hitam;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning DH 9847 CA, nomor rangka MHMFE349E2R029209, nomor mesin 4D34-219211, dengan perubahan identitas kendaraan menjadi DH 8489 AC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas pemilik atas nama SIMSON LAYMEN;
- 1 (satu) buah jepitan AKTA PENDIRIAN Koperasi Simpan Pinjam TIMAU yang memuat anggaran dasar, tanggal 04 Agustus 2009, Nomor 4, dengan sampul depan berwarna orange;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengurusan KSP Kopdit Timau Indah Nomor: 061 /PNG KKTi/SK.MNJR / IX/2023 Tentang Perpanjangan SK Maneger KSP Kopdit Timau Indah Periode 2023-2025 atas nama GREGORIUS BAITANU, S.Ag.;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No.005 / ST / KKTi/1/2025, tanggal 08 April 2024 atas nama MARIA GORETI LAKE;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Manager KSP Kopdit Timau Kupang Nomor: 187 /PNG.KTT / SK.MNJM / V / 2024 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Percobaan II Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Timau periode 2024-2025 atas nama FRANSISKA LILIANI NATUN.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi korban Gregorius Baitanu, S.Ag maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Gregorius Baitanu, S.Ag,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yermias Laurensius Kefi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku register berwarna merah hitam;
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning DH 9847 CA, nomor rangka MHMFE349E2R029209, nomor mesin 4D34-219211, dengan perubahan identitas kendaraan menjadi DH 8489 AC;
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas pemilik atas nama SIMSON LAYMEN;
  - 1 (satu) buah jepitan AKTA PENDIRIAN Koperasi Simpan Pinjam TIMAU yang memuat anggaran dasar, tanggal 04 Agustus 2009, Nomor 4, dengan sampul depan berwarna orange;
  - 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengurusan KSP Kopdit Timau Indah Nomor: 061 /PNG KKTi/SK.MNJR / IX/2023 Tentang Perpanjangan SK Maneger KSP Kopdit Timau Indah Periode 2023-2025 atas nama GREGORIUS BAITANU, S.Ag.;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas No.005 / ST / KKTi/1/2025, tanggal 08 April 2024 atas nama MARIA GORETI LAKE;
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Manager KSP Kopdit Timau Kupang Nomor: 187 /PNG.KTT / SK.MNJM / V / 2024 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Percobaan II Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Timau periode 2024-2025 atas nama FRANSISKA LILIANTI NATUN.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Gregorius Baitanu, S.Ag

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri Irfan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangalle, S.H., M.H Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2025/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)